

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Audit

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Besley, dan Randal J. Elder (2012:4) berpendapat bahwa audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan membuat pelaporan terkait tingakt atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan independen.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4), audit dapat diartikan sebagai bentuk pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut American Accounting Association (AAA) dalam Rick S. Hayes dan Arnold Schilder (2012:2) berpendapat bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi-aseri mengenai tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara asersi-aseri

tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengguna informasi.

Berdasarkan definisi-definisi audit yang tertera dari beberapa pakar diatas, maka sampai pada pemahaman penulis bahwa, objek yang diaudit atau diperiksa adalah laporan keuangan beserta catatan-catatan pembukuannya yang telah disusun oleh pihak manajemen. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa-peristiwa ekonomi. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang profesional, kompeten, dan independen, yaitu Akuntan Publik. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan. Tujuan umum audit sesuai dengan Standar Audit (200) adalah untuk menambah keyakinan para pemakai laporan keuangan. Hal ini dapat diketahui dari sebuah opini yang diberikan oleh auditor, apakah sebuah laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau tidak.

Tujuan umum audit menurut pendapat Arens (2012:104) berdasarkan seksi SA 110 menyatakan bahwa laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik

kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor harus bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya.

2.1.1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPK didirikan pada tanggal 1 Januari 1947 berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar RI 1945 yang selanjutnya diatur kembali melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 di dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G. BPK kini diakui secara konstitusional sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara (*Supreme audit institution*), sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No.VI/MPR/2002.

BPK memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK juga memiliki kewajiban untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Tugas dan wewenang BPK lainnya diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut UU No 15 Tahun 2004, opini merupakan sebuah pernyataan profesionalitas sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Opini yang dinyatakan oleh BPK didasarkan oleh beberapa kriteria. Sesuai dengan UU No 15 Tahun 2004, pemberian opini didasarkan kriteria umum sebagai berikut.

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan.
3. Efektivitas sistem pengendalian internal.
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kesesuaian dengan kriteria diatas, BPK akan memberikan sebuah opini. Ada empat jenis opini BPK menurut UU No 15 Tahun 2004 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Keempat jenis opini BPK tersebut didasarkan oleh empat kriteria yang tertera pada UU No 15 Tahun 2004 yang telah dijelaskan sebelumnya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini yang paling diharapkan oleh setiap instansi, karena opini tersebut mampu memberikan gambaran terkait tingginya tingkat akuntabilitas yang dimiliki oleh sebuah instansi. BPK nantinya akan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan keuangan negara serta memberikan opini atas laporan keuangan entitas sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang terdapat pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

2.1.2 Standar Audit SA 700

Dalam rangka untuk mengukur kualitas audit, diperlukan suatu kriteria yang sesuai dan spesifik. Standar audit merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan audit. Standar audit merupakan suatu kaidah agar mutu audit dapat dicapai sebagaimana mestinya. Auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit, yang ditetapkan dan disahkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam penulisan tugas akhir ini, Standar audit yang digunakan adalah Standar Audit (SA) 700 terkait perumusan suatu opini atas laporan keuangan.

Menurut Standar Audit (SA) 700 dalam IAPI (2016), auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selain itu, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa laporan yang dihasilkan adalah benar adanya. Menurut Standar Audit (SA) 700 dalam IAPI (2016), auditor harus menyatakan opini tanpa memodifikasi jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika yang terjadi sebaliknya, maka auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705 “Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen”. Opini auditor dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak luar untuk

menjadi pedoman dalam menilai kualitas informasi keuangan dan membuat keputusan investasi.

Standar Audit (SA 700) ini mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Di dalam SA 700 terdapat beberapa ketentuan dalam merumuskan sebuah opini yaitu sebagai berikut.

1. Auditor harus mempertimbangkan apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku.
2. Auditor harus menyimpulkan apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan material.
3. Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai.
4. Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar.
5. Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk secara wajar pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku

2.1.3 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Dalam hal ini standar pemeriksaan yang dipakai adalah Standar Akuntansi Keuangan Negara (SPKN), yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007. Standar pemeriksaan ini harus dilaksanakan dalam rangka menjamin mutu atas hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar

Akuntansi Keuangan Negara (SPKN) terdiri dari Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP). Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) terdiri dari yang pertama, PSP Nomor 100 tentang Standar Umum. Kedua, PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan. Ketiga, PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan. Dalam PSP Nomor 300 terdapat ketentuan unsur LHP yang berisi tujuh unsur yang harus ada dalam LHP, ketujuh unsur tersebut memiliki peran penting dalam pelaporan pemeriksaan. Adapun ketujuh unsur tersebut antara lain:

1. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan;
2. Tujuan, lingkup, metodologi;
3. Kesimpulan;
4. Temuan pemeriksaan;
5. Rekomendasi pemeriksaan;
6. Tanggapan pihak yang bertanggung jawab; dan
7. Penandatanganan LHP.

Unsur yang pertama menjelaskan bahwa pemeriksa harus menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Apabila pemeriksa tidak dapat melaksanakan sesuai standar pemeriksaan karena pembatasan lingkup yang material, hal tersebut harus dinyatakan dalam laporan.

Unsur yang kedua merupakan keharusan pemeriksa untuk memuat tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan secara jelas dalam laporan hasil pemeriksaan. Karena informasi tersebut penting bagi pengguna laporan agar dapat memahami maksud

dan jenis pemeriksaan, serta memberikan perspektif yang wajar terhadap apa yang dilaporkan.

Unsur ketiga berupa kesimpulan yang mengharuskan pemeriksa untuk menyusun kesimpulan atas hasil pemeriksaan, yang mana kesimpulan berisi jawaban atas pencapaian tujuan pemeriksaan serta kesimpulan harus dinyatakan secara jelas dan meyakinkan. Untuk memperkuat kekuatan kesimpulan tersebut harus disertai dengan bukti yang meyakinkan dan didukung dengan metodologi yang tepat.

Unsur keempat yaitu temuan pemeriksaan, dalam unsur ini harus mengungkapkan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria. Temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan harus disajikan dalam laporan tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan kecurangan tersebut. Namun, pemeriksa lebih menitikberatkan penjelasannya kepada dampak temuan tersebut terhadap hal pokok sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Unsur kelima, rekomendasi pemeriksaan harus bersifat konstruktif dan berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaa dan pemeriksa wajib memberikan rekomendasi dalam pemeriksaan kinerja. Dalam pemeriksaan selain pemeriksaan kinerja, apabila pemeriksa dapat mengembangkan temuan pemeriksaan secara memadai, pemeriksa dapat membuat rekomendasi/terkhusus pada PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, pemeriksa tidak memberikan rekomendasi.

Unsur keenam berupa tanggapan pihak yang bertanggung jawab, pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung

jawab. Namun, terkait dengan kerahasiaan informasi dalam PDTT bentuk pemeriksaan investigatif, pemeriksa tidak meminta tanggapan. Pemeriksa juga harus memuat tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa pada laporan hasil pemeriksaan.

Unsur ketujuh adalah penandatanganan LHP, dalam hal ini laporan hasil pemeriksaan harus ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, atau anggota BPK. Wewenang penandatanganan LHP dapat didelegasikan kepada penanggung jawab pemeriksaan yang memiliki kompetensi.